

# **PT Atlas Resources Tbk**

## **Piagam Dewan Komisaris**

Piagam Dewan Komisaris adalah panduan Tata Tertib pelaksanaan kerja Dewan Komisaris secara efektif, efisien dan transparan. Piagam ini mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014, sebagai berikut:

### **I. Keanggotaan Dewan Komisaris**

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasar Modal, untuk menjaga independensi dan menghindari terjadinya benturan kepentingan, Dewan Komisaris diwajibkan beranggotakan Komisaris Independen.
3. Komisaris Independen bertujuan untuk mendorong suatu lingkungan yang lebih obyektif dan kewajaran (fairness) dan kesetaraan diantara berbagai kepentingan termasuk kepentingan Pemegang Saham Minoritas dan Pemangku Kepentingan (Stakeholders) lainnya.
4. Komisaris Independen adalah:
  - a. Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/ atau Pemegang Saham Utama atau dengan Perseroan.
  - b. Komisaris Independen bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya.
  - c. Tidak memiliki saham baik langsung ataupun tidak langsung pada Perseroan.
  - d. Tidak memiliki hubungan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

### **II. Pengangkatan dan Pemberhentian**

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS) untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-

waktu, sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasar Modal. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komisaris tertera dalam Anggaran Dasar Perseroan.

2. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali sesuai ketentuan peraturan Pasar Modal dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Melalui RUPS, Perseroan dapat memberhentikan Anggota Komisaris dan/atau mengangkat Anggota Komisaris yang baru.
4. Jabatan seorang anggota Dewan Komisaris berakhir jika yang bersangkutan:
  - a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
  - b. Meninggal dunia;
  - c. Diberhentikan pada keputusan RUPS;
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai undang undang yang berlaku.
  - e. Seorang Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Tata tertib dan proses tentang pengunduran diri Anggota Dewan Komisaris, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
5. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang mengajukan permohonan pengunduran diri, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri tersebut paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.

### **III. Masa Jabatan dan Rangkap Jabatan**

1. Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan satu periode Anggota Komisaris adalah 5 tahun. Masa kerja, dan pengangkatan ulang Anggota Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
2. Untuk Komisaris Independen, apabila telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan, dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
3. Dalam hal anggota Komisaris Independen menjabat juga sebagai anggota Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali sebagai Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
4. Ketentuan tentang rangkap jabatan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
  - a. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
  - b. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain;

- c. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai Anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

#### **IV. Lingkup Kerja, Tugas & Tanggung Jawab dan Wewenang**

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dengan itikad baik, secara independen, dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan.
2. Pertemuan/ rapat antara Dewan Komisaris diadakan sekurang kurangnya 1 kali dalam 2 bulan.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 bulan.
4. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan suara musyawarah mufakat.
5. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
6. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor, berhak dan memiliki wewenang untuk memasuki dan memeriksa segala hal yang berkaitan dengan aktivitas usaha Perseroan, termasuk segala hal yang telah dijalankan oleh Direksi.
7. Dewan Komisaris secara garis besar bertugas memberikan opini, nasihat dan arahan kepada Direksi sesuai dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.
8. Dewan Komisaris juga berkewajiban memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, antara lain:
  - a. Kinerja Perseroan: Laba Rugi, Laporan Posisi Keuangan, Arus Kas, Proyeksi/Rencana Anggaran;
  - b. Rencana Strategis Pengembangan Perseroan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang;
  - c. Tantangan bisnis, permasalahan dan kendala yang dihadapi Perseroan.
9. Dewan Komisaris perlu memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan.
10. Dalam pelaksanaan tugas, Dewan Komisaris setiap saat dapat meminta kepada Anggota Direksi dan atau jajaran Manajemen lainnya untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan sesuai dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.

11. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit;
12. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Audit yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
13. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Piagam Dewan Komisaris dan peraturan perundang-undang yang berlaku.
14. Anggota Komisaris wajib memiliki Piagam Dewan Komisaris ini, sebagai bahan panduan dan acuan dalam pelaksanaan kerja dan bersifat mengikat bagi setiap Dewan Komisaris.
15. Dewan Komisaris menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Terkait fungsi Nominasi:
    - i. Membuat kebijakan mengenai:
      - 1) komposisi jabatan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris;
      - 2) kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
      - 3) evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
    - ii. Melakukan seleksi calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Komite terkait.
    - iii. Melaksanakan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris serta Komite terkait.
    - iv. Membuat program pengembangan kompetensi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris serta Komite terkait.
  - b. Terkait fungsi remunerasi:

Membuat kebijakan mengenai:

    - i. Struktur Remunerasi;
    - ii. Penetapan Remunerasi ditentukan berdasarkan kinerja Perseroan.
    - iii. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

## **V. Pedoman Kode Etik**

1. Anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Perseroan dan oleh karenanya bertindak dan membuat keputusan untuk kepentingan Perseroan.
2. Semua informasi yang bersifat rahasia atau penting yang diperoleh sewaktu menjabat harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
3. Setiap Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, khususnya yang dapat memberikan keuntungan pribadi.
4. Sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan, dilarang menggunakan informasi penting untuk transaksi yang dapat memberikan keuntungan pribadi (“Insider Information”).

Setiap anggota Dewan Komisaris yang terbukti terlibat dalam kejahatan keuangan dan/atau merupakan anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, wajib mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.

***Piagam Dewan Komisaris ini akan direview secara berkala dan disesuaikan dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku dan perkembangan usaha Perseroan.***